



Konsep pengaturan pemberlakuan karantina wilayah (*lockdown*) saat Covid-19 meningkat di Indonesia

Thoby Araya Kattsoff¹, Mahendra Wijaya Kusuma¹, Baiq Vidia Haerunnisa¹, Fathul Hamdani², dan Ana Fauzia^{3*)}

Published online: 10 Januari 2022

ABSTRACT

Sejak mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020, setidaknya hingga 18 Oktober 2021 ada sebanyak 4.235.384 kasus terjangkit COVID-19, diikuti dengan jumlah laporan kematian mencapai 142.999 kasus. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker sampai kepada kurang optimalnya penegakan hukum terhadap aturan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Untuk menekan penyebaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan diatur suatu kebijakan untuk mengatasi wabah/virus yang menular, salah satunya adalah Karantina wilayah atau *Lockdown*. Beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia mengharuskan pemberlakuan lockdown menggunakan pendekatan yang mendukung adat istiadat pada tiap daerah dengan melibatkan tokoh adat setempat sehingga *lockdown* dapat berjalan dengan maksimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan memberikan analisa terkait bagaimana kemungkinan munculnya varian baru dan meningkatnya kasus Covid-19 di kemudian hari. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang sifatnya refresif dengan memberlakukan karantina wilayah (*lockdown*).

Keywords: Pengaturan Karantina Wilayah; Peningkatan Covid-19; Pendekatan Sosial Budaya

PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang berisi gagasan bahwa negara bertanggungjawab atas warga negaranya, yaitu melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial (Hadiyono, 2020). Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, hal ini dibuktikan dengan salah satu tujuan nasional Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa tujuan nasional negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Tujuan negara Indonesia tersebut dapat dicapai dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan ketertiban, keamanan rasa aman dan nyaman, yang merupakan wujud keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

Sejak mewabahnya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada tanggal 2 maret 2020 lalu, rasa aman dan nyaman masyarakat mulai terganggu (Kurniawati, Dkk., 2020). Dibuktikan

¹ Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62, Mataram, 83115, Indonesia

² Pendiri Komunitas Bale Aksara, Jl. Lilir – Ranjok Km 07
Mekarsari Gunungsari, 83351, Lombok Barat, Indonesia

^{3*)} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jl.
Raya Tlogomas No. 246, Malang, 65144, Indonesia

*) *corresponding author*

Ana Fauzia

Email: fauzia629@gmail.com

dengan laporan kasus positif Covid-19 yang hingga 18 Oktober 2021 lalu telah mencapai 4.235.384 kasus, diikuti dengan jumlah laporan kematian mencapai 142.999 kasus (Antaraneews.com, 2021). Masifnya lonjakan kasus serta kematian akibat Covid-19 disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang rentan menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin cepat, seperti kerumunan masyarakat yang tak terkendali, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker sampai kepada kurang optimalnya penegakan hukum terhadap aturan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dampak dari masifnya penyebaran Covid-19 ini juga menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang berkontraksi sebesar 2,07 persen pada tahun 2020 lalu. Akibatnya negara kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 1.356 triliun di 2020 (Dwi Aditya Putra, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia sejak kehadiran Covid-19 juga mengalami penurunan. Wakil sekretaris jenderal federasi serikat guru indonesia (FSGI), Satriawan salim menyatakan bahwa metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi Covid-19 tidak maksimal bagi guru dan siswa. Metode tersebut terkendala oleh jaringan serta operasional yang tidak memadai selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, dari segi sosial, sejak adanya Covid-19 interaksi antar masyarakat minim sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antar warga ditambah muncul banyak berita hoax yang beredar di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa dampak Covid-19 tidak hanya pada sektor kesehatan, melainkan juga pada semua sektor yang meliputi sektor perekonomian, pendidikan, dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan diatur suatu kebijakan untuk mengatasi wabah/virus yang menular yaitu isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah/*lockdown*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk menekan masifnya penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan yaitu pemberlakuan PSBB yang pada tanggal 15 april 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB diterapkan pertama kali di kawasan Jabodetabek sebagai episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, dikarenakan lonjakan kasus Covid-19 semakin tinggi, maka diberlakukanlah program kebijakan baru melalui Instruksi Mendagri dari Nomor 1-44 Tahun 2021, diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai tanggal 11 januari 2021 hingga saat ini. Namun, pada tanggal 6 juli 2021 lalu Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan kasus harian Covid-19 terbanyak di dunia. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan sebanyak 31.189 kasus, sehingga total kasus positif di Indonesia tercatat sebanyak 2.345.018.

Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2021 lalu telah tercatat sejumlah 3.247 temuan kasus Covid-19 varian baru di Indonesia. Temuan kasus baru terus diperparah dengan penambahan kasus baru Covid-19 pada tanggal 16 oktober 2021 yakni sebanyak 154 kasus. Varian terbaru Covid-19 tersebut diantaranya ialah varian Alpha, Delta, Beta, Gamma dan Kappa. Varian-varian terbaru Covid-19 ini lebih mengganaskan dari varian Covid-19 biasa karena resiko kematiannya lebih tinggi. Sedangkan presentase masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksin dosis pertama baru mencapai 83.248.123 orang atau 39,97% per 23 September 2021. Sementara jumlah masyarakat Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua berjumlah 46.980.347 orang atau setara 22,56% (Donny Adhiyasa & Sumiyati, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penulis, maka untuk menstabilkan dan mengharmonisasi berbagai kondisi Indonesia karena dampak Covid-19 mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, diperlukan suatu konsep pengaturan yang lebih efektif untuk mengatasi kasus lonjakan Covid-19 yang memunculkan berbagai varian baru. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual artinya mengkaji permasalahan yang ada dengan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Welfare State atau yang lazim disebut negara kesejahteraan bermakna gagasan ideal suatu negara dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera (Ariza Fuadi, 2016). Negara kesejahteraan mengusung tema bahwa tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan kesehatan, pengangguran, dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sembarangan sukarela (Djauhari, 2006). Dengan munculnya wabah Covid-19 ini, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, berupa perlindungan dan pertanggungjawaban atas kesehatan serta kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana asas *salus populi suprema lex esto* bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, hal tersebut menjadi tuntutan untuk pemerintah mengeluarkan suatu konsep pengaturan untuk melindungi keselamatan warga negara dari Covid-19.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, tentunya harus mengkedepankan hukum dalam setiap keadaan yang dihadapi. Sesuai dengan aliran positivisme hukum bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai, imparial, impersonal dan obyektif. Tujuannya adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat keputusan atau peraturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama (Islamiyati, 2018).

Hukum yang pada wujud sesungguhnya tak terbatas, direduksi dalam batas tertentu, deterministic bahkan mekanistik bagi penegak hukum untuk dilaksanakan menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Positivisme telah menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan. Produk hukum sendiri akan melahirkan formalistik sehingga suatu kepastian hukum. Teori ini mengidentikkan hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bermakna, tidak ada hukum di luar peraturan perundang-undangan dan satu-satunya hukum adalah peraturan perundang-undangan (Sukris Sarmadi, 2012).

Karena pada dasarnya, hukum telah mengakomodir segala kebutuhan dan urusan yang dibutuhkan oleh rakyat dalam suatu negara dalam berbagai bidang. Karena sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk dapat mengakomodir perlindungan serta kepastian dalam setiap tindakan maupun kondisi bagi seluruh bangsa dan negara sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yakni “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Indonesia sebagai negara hukum telah mengamanatkan secara jelas melalui pembukaan UUD 1945 tersebut, yang menegaskan bahwa negara perlu hadir melalui instrument hukum untuk melindungi seluruh warga negara dari berbagai ancaman, salah satunya wabah virus Covid-19.

Pada Selasa 13 Juli 2021 lalu, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan kasus harian Covid-19 tertinggi di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus harian yang melebihi 40.000 kasus selama dua hari berturut-turut. Berdasarkan data yang dirilis oleh situs resmi Worldometers yang menyebutkan bahwa kasus harian Covid-19 di Indonesia menembus angka 47.899 kasus pada 13 Juli 2021 lalu. Angka inilah yang mengantarkan Indonesia sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia. Kabar yang paling mengejutkan adalah pada tanggal 23 Oktober 2021 kemarin, ketika Indonesia masih menempati posisi kedua dengan kasus kematian tertinggi didunia akibat Covid-19. Dimana angka kematian pada tanggal 21 Oktober 2021 menembus angka 4.007 kasus.

Sejumlah negara dengan tingkat kasus Covid-19 yang tinggi telah lebih dulu menerapkan sistem karantina wilayah/*lockdown* untuk menekan masifnya laju penyebaran Covid-19 di negaranya, negara tersebut diantaranya adalah Selandia Baru, Italia, Denmark, Spanyol, Irlandia dan Belanda. Sedangkan di negara kawasan asia yang melakukan karantina wilayah/*lockdown* adalah Cina, Filipina, Malaysia dan India. Meski demikian, penerapan *lockdown* di setiap negara dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti halnya negara Philipina, Irlandia, Denmark dan Selandia baru yang hanya menerapkan karantina wilayah/*lockdown* di kawasan ibu kota serta kawasan negara bagian yang paling terdampak saja, sedangkan negara Italia, Malaysia, India dan Belanda memilih karantina

wilayah/*lockdown* total dikarenakan kasus Covid-19 di negara ini pernah berada diposisi puncak pada tahun 2020 lalu (Sanur, 2020: 26).

Meskipun penerapan karantina wilayah/*lockdown* disetiap negara berbeda-beda, akan tetapi penerapan *lockdown* tersebut ternyata sukses dalam menekan angka penyebaran Covid-19 secara drastis, seperti Cina sebagai negara yang paling pertama merasakan dampak serius dari adanya Covid-19 ini, kesuksesan Cina terbukti pada tanggal 19 maret 2020 lalu, dimana *World Health Organization* (WHO) mengapresiasi Cina karena keberhasilannya dalam mewujudkan lebih dari 70 persen dari jumlah total pasien yang telah berhasil sembuh. WHO juga menyebut bahwa Cina mulai bisa mengendalikan wabah Covid-19 (Danu Damarjati, 2020). Kesuksesan karantina wilayah/*lockdown* juga dirasakan oleh negara Selandia Baru, dimana pada tanggal 22 Oktober 2021 lalu, pemerintah Selandia Baru mencatatkan bahwa terjadi 28 kematian akibat Covid-19 dari total 2.389 kasus positif Covid-19 di Selandia Baru (Yhuda Saputra, 2021).

Apabila merujuk pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Berdasarkan Pasal tersebut, masyarakat wajib mendapatkan perlindungan dari ancaman penyebaran Covid-19 karena pada dasarnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan kesehatan serta lingkungan hidup yang sehat pula, termasuk sehat dan aman dari ancaman wabah Covid-19. Hal ini sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya terkait dengan pelayanan kesehatan juga telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Perlindungan Kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 juga telah diatur pada Bab ke-II UU No. 6 tahun 2018 tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah pada Pasal 4 yang mengatur bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari adanya penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan karantina Kesehatan”.

Mengingat kondisi pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat kesehatan, perlu adanya konsep pengaturan yang mengedepankan perlindungan masyarakat dalam hal kesehatan dan juga penghidupan dalam bidang ekonomi. Bahwa pelaksanaan kekarantinaan harus dapat melindungi seluruh masyarakat terutama masyarakat pada wilayah yang melakukan kekarantinaan. Mengingat dengan dilakukannya karantina, maka kegiatan ekonomi masyarakat akan sangat dibatasi maka pemerintah sebagai pengambil kebijakan karantina harus dapat memberikan solusi ekonomi bagi masyarakatnya. Solusi ekonomi tidak hanya berbicara tentang memberikan bantuan sementara namun juga dapat memberikan solusi yang akan meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat secara konsisten tanpa mengurangi aspek perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Formulasi perlindungan kesehatan yang dimiliki Indonesia saat ini yang berkaitan dengan kekarantinaan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam Bab VII yaitu menjelaskan tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Pasal 49 yaitu: (1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina wilayah/*Lockdown*, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

Perlindungan masyarakat dari ancaman wabah Covid-19 bukan hanya tugas pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah juga memiliki andil dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 pada di daerah masing-masing, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kesehatan adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib. Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan urusan tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat dan budaya setempat melalui melalui instrument hukum.

Penyertaan nilai-nilai adat istiadat dan keanekaragaman budaya merupakan salah satu hal pokok dalam mendukung pemberlakuan karantina wilayah/*lockdown* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tepatnya pada Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya” Sesuai dengan Pasal tersebut bahwa salah satu pertimbangan dalam pemberlakuan karantina wilayah/*lockdown* yakni harus memperhatikan budaya serta adat yang ada, mengingat Indonesia merupakan negara yang masih memiliki keanekaragaman adat dan budaya yang tinggi. Sehingga dalam pemberlakuan karantina wilayah/*lockdown* juga harus memperhatikan hal tersebut terutama dalam memberikan edukasi serta pemberitahuan kepada seluruh masyarakat dari kota sampai desa.

Tokoh adat serta tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat berpengaruh dalam menciptakan kesadaran hukum ditengah masyarakat. Karena pada dasarnya, kepercayaan masyarakat kepada tokoh adat sangat tinggi, sehingga mempermudah komunikasi terkait dengan karantina wilayah/*lockdown* dalam masyarakat adat. Selain itu, peran dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan karantina wilayah/*lockdown* yang berkaitan dengan hukum adat setempat juga dapat berupa penerapan kesepakatan adat di suatu daerah yang berkaitan dengan karantina wilayah/*lockdown* menjadi sebuah aturan yang memiliki kekuatan hukum yang jelas seperti peraturan perundang-undangan pada daerah terkait. Dengan begitu, kekuatan mengikat dari suatu aturan adat menjadi lebih jelas dan kuat sehingga hal tersebut dapat membuat pelaksanaan karantina wilayah/*lockdown* menjadi jauh lebih efektif dan dapat menjangkau setiap kalangan warga negara.

Mengingat masifnya penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan tindakan yang cepat dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia. Tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan karantina wilayah/*lockdown* sebagai langkah antisipatif dalam mencegah masifnya penularan Covid-19. Hal tersebut dikarenakan saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat Kesehatan. Darurat kesehatan didefinisikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, yang salah satunya ditandai dengan penyebaran penyakit menular, yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar melalui lintas wilayah atau lintas negara (Arasy Pradana, 2020). Apabila merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyatakan bahwa status Covid-19 di Indonesia adalah sebagai penyakit menular yang dapat memicu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka berdasarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tersebut dapat dipahami bersama bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat Kesehatan.

Penulis meyakini bahwa kebijakan pemberlakuan *lockdown* ditengah laju penyebaran kasus Covid-19 yang semakin tinggi di Indonesia merupakan langkah antisipatif yang sangat tepat. Hal tersebut dikarenakan dari sisi biaya serta efektivitas dari karantina wilayah/*lockdown* akan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan PSBB dan PPKM. Berikut penulis akan menyajikan perbedaan biaya PSBB dan PPKM jika dibandingkan dengan karantina wilayah/*lockdown*.

Pada kebijakan PSBB, Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati](#) memaparkan bahwa alokasi dana APBN untuk pemberlakuan kebijakan PSBB di Indonesia adalah sebesar Rp 225,1 Triliun. Dana alokasi sebesar Rp 225,1 Triliun tersebut berasal dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) tahun 2020 (Annisa Margrit, 2020). Sedangkan saat pelaksanaan PPKM Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa alokasi dana APBN untuk pemberlakuan kebijakan PPKM di Indonesia adalah sebesar Rp 744,75 Triliun. Sungguh angka yang fantastis dikarenakan mengalami kenaikan yang sangat drastis, dimana sebelumnya alokasi dana untuk pemberlakuan PPKM di Indonesia adalah senilai Rp 699,43 triliun, sehingga total angka tambahan untuk pelaksanaan PPKM adalah Rp 55,2 triliun (Adinda Putri, 2021).

Apabila diamati berdasarkan data diatas, ternyata biaya operasional untuk pelaksanaan PPKM jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PSBB. Dana alokasi untuk PSBB adalah sebesar Rp 225,1

Triliun, sedangkan dana alokasi untuk PPKM sebesar Rp 744,75 triliun. Akan tetapi kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia belum juga mengalami penurunan yang signifikan. Maka dari sinilah penulis meyakini bahwa pemberlakuan PSBB dan PPKM ternyata belum efektif dalam menekan masifnya laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Ekonom Faisal Basri menegaskan bahwa, ongkos pelaksanaan PPKM skala mikro jauh lebih besar jika dibandingkan dengan karantina wilayah/*lockdown*. Hal tersebut dikarenakan tidak ada yang mampu memprediksi kapan Covid-19 akan berakhir (Mega Purnama Sari, 2021). Maka dari sinilah pemerintah Indonesia harus berangkat untuk memberlakukan suatu konsep pengaturan yang lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya lebih efektif dari formulasi hukum yang sebelumnya.

Banyak yang meragukan efektifitas dari karantina wilayah/*lockdown* ini sendiri, ada yang beralasan karena faktor biaya yang mahal, ekonomi negara yang belum siap hingga akan terhambatnya penanaman modal asing di Indonesia. Pemikiran seperti ini pada dasarnya tidak didasari atas penelitian dan riset yang jelas, maka penulis akan menyajikan data secara komprehensif untuk menjawab semua kekeliruan pemikiran tersebut.

Lockdown Dari Segi Waktu Pelaksanaan

Pada dasarnya PSBB menawarkan konsep pelaksanaan selama delapan bulan, terhitung sejak maret hingga oktober 2020, sedangkan PPKM menawarkan konsep waktu yang hingga sampai saat ini belum menemui akhir, akan tetapi hingga saat ini kita dapat bahwa waktu pelaksanaan PPKM sudah sembilan bulan terhitung sejak 11 februari 2021 lalu. Sedangkan pelaksanaan untuk *lockdown* ini sendiri menurut Bima Yudhistira selaku Direktur *Center of Economics and Law Studies* (CELIOS) menyatakan bahwa pelaksanaan karantina wilayah/*lockdown* cukup dilakukan selama 14 hari atau dua minggu. Meskipun waktu pelaksanaan yang relatif singkat akan tetapi memiliki dampak positif yang besar dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Lockdown Dari Segi Biaya

Menurut Direktur *Center of Economics and Law Studies* (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa skenario dan prakiraan dana yang dibutuhkan pemerintah jika keputusan *lockdown* diambil, Dengan asumsi karantina wilayah/*lockdown* Jakarta, per hari adalah sebesar Rp550 miliar. Dengan demikian maka karantina wilayah/*lockdown* selama 2 minggu akan membutuhkan biaya sebesar Rp7,7 triliun (Siti Masitoh, 2021).

Jakarta sebagai pusat sentralistik pemerintahan dan pusat bisnis memegang peranan penting dalam keuangan nasional. Hampir 70% perputaran uang nasional dikendalikan oleh ibu kota Jakarta. Hal ini menyebabkan daerah ibu kota Jakarta dapat menerapkan karantina wilayah/*lockdown* secara mandiri, sehingga dana APBN untuk melaksanakan karantina/*lockdown* skala nasional tidak akan terlalu banyak terkuras. Dalam hal ini Bima Yudhistira selaku Direktur *Center of Economics and Law Studies* (CELIOS) menyatakan bahwa biaya karantina wilayah/*lockdown* skala nasional adalah sekitar 11-25 triliun saja dalam rentan waktu selama 14 hari. Hal tersebut dinilai Bima akan mampu menumbuhkan serta memulihkan keadaan ekonomi nasional Indonesia sebanyak 3% hingga 4,5% (Kompas TV, 2021).

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 tahun 2018 bahwasanya pemerintah wajib menjamin kebutuhan setiap warga negara ketika karantina wilayah/*lockdown* berlangsung. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan sehari-hari hingga pakan ternak. Maka dari itulah penulis akan merincikan dana operasional untuk menjangkau melaksanakan amanah undang-undang tersebut.

Biaya Hidup Masyarakat Saat *Lockdown*

Biaya hidup ketika pelaksanaan karantina wilayah/*lockdown* mencakup kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan pokok makanan, pakan ternak, listrik dan sebagainya. Berdasarkan data dari pusat statistik nasional menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta adalah sebanyak 362 ribu jiwa. Maka berangkat dari sana berikut kami sajikan hitung-hitungan secara akuntabel mengenai biaya hidup masyarakat saat karantina wilayah/*lockdown*, baik skala daerah ibu kota Jakarta maupun nasional.

No	Bentuk Bantuan	Jumlah Penerima	Total anggaran
1	Sembako	365 ribu masyarakat miskin di Jakarta (Berdasarkan data BPS 2021)	Setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sebanyak Rp 300.000,00 dalam bentuk paket sembako lengkap. Sehingga dana yang dihabiskan adalah Rp 109.500.000,00, pemberian sembako dapat dilakukan sebanyak 4 kali saat karantina wilayah/ <i>lockdown</i> , sehingga total biayanya adalah Rp 438.000.000,00.
2	Listrik	365 ribu masyarakat miskin di Jakarta (Berdasarkan data BPS 2021)	Setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan Rp 150.000,00 untuk yang memiliki listrik 450-watt dan 900 watt. Sehingga total biayanya adalah Rp 54.750.000,00.
3	Pakan ternak	Untuk 2.024 peternak di Jakarta (Data BPS tahun 2021)	Setiap peternak akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.500.000,00 saat karantina wilayah/ <i>lockdown</i> untuk mencukupi kebutuhan ternak. Sehingga totalnya adalah Rp 3.036.000.000,00
4	Biaya Pendidikan	Berdasarkan data BPS tahun 2021, bantuan akan diberikan kepada: a. Untuk 602,5 ribu mahasiswa b. 1.36 Juta siswa	Bantuan berupa kuota belajar di rumah sebesar 30Gb seharga Rp 150.000,00 per siswa/mahasiswa, sehingga total harganya adalah Rp 90.375.000,00 untuk mahasiswa, dan Rp 155.400.000 untuk siswa. Apabila ditotalkan maka akan menghabiskan dana sebesar Rp 245.775.000,00.

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah biaya untuk pelaksanaan karantina wilayah/*lockdown* adalah sebesar Rp 167.531.775.000,00. Pada masa pandemi Covid-19 yang menerima dampak berat tidak hanya pada bidang kesehatan masyarakat saja, sektor ekonomi juga menjadi imbasnya. Hal ini memberikan pukulan keras bagi para penggiat ekonomi kelas menengah kebawah dan UMKM. Dengan diberlakukannya karantina wilayah/*lockdown* yang membuat seluruh kegiatan ekonomi masyarakat termasuk UMKM terpaksa ditutup secara fisik pada suatu wilayah membuat banyak UMKM yang terpaksa bangkrut, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun mengatakan, selama tahun 2020 ada sekitar 30 juta UMKM yang bangkrut karena Covid-19. Meskipun begitu, demi keselamatan rakyat maka negara tetap harus melakukan karantina wilayah/*lockdown* dengan ketat tanpa mempersulit kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah dan UMKM. Meskipun dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 telah menyatakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat pada wilayah karantina ditanggung oleh pemerintah pusat, namun usaha masyarakat tidak boleh sampai terhenti, sehingga penulis memberikan sebuah solusi yakni sebuah konsep digitalisasi UMKM.

Adapun pertimbangan penulis dalam memberi solusi tersebut adalah mengingat bahwa adanya lonjakan aktifitas transaksi jual-beli online pada masa pandemi Covid-19, dilansir dari CNN

Indonesia, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi jual beli di perdagangan elektronik (*e-commerce*) meningkat hampir dua kali lipat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020 (CCN Indonesia, 2021). Bahkan menurut laporan yang diberikan oleh IPrice, terjadi peningkatan sebanyak 38% untuk pembelian barang dari *E-commerce* (Sirclo.com, 2020). Berdasarkan data data tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya pandemi membuka sebuah gerbang usaha yang amat besar bagi UMKM yang terdampak Covid-19. Namun sayangnya masih banyak pelaku UMKM yang belum begitu peka dan paham dalam merubah model usaha mereka. Disinilah peran pemerintah dalam mendorong serta membantu pegiat UMKM dalam melakukan digitalisasi usaha masyarakat. dengan begitu, pemerintah tidak hanya memberi bantuan dimasa karantina wilayah/*lockdown* saja namun juga dapat memberikan sebuah peluang yang besar bagi pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19. Dengan melakukan hal tersebut artinya karantina wilayah/*lockdown* dapat dilakukan tanpa membuat para pelaku UMKM harus menutup usahanya secara penuh melainkan justru para pelaku UMKM dibantu mengembangkan usahanya. Sehingga tidak hanya menyelamatkan masyarakat dari segi kesehatan, pemerintah juga dapat menyelamatkan masyarakat dari jurang kebangkrutan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep negara kesejahteraan mengusung tema bahwa tanggung jawab pemerintah salah satunya berkaitan dengan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dengan munculnya wabah Covid-19 mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, berupa perlindungan dan pertanggungjawaban atas kesehatan serta kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan Kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 juga telah diatur pada Bab ke-II UU No. 6 tahun 2018 tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah pada Pasal 4 yang mengatur bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari adanya penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan karantina Kesehatan”. Di samping itu, penyertaan nilai-nilai adat istiadat dan keanekaragaman budaya merupakan salah satu hal pokok dalam mendukung pemberlakuan karantina wilayah/*lockdown* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tepatnya pada Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya”.

Mengingat masifnya penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan tindakan yang cepat dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia. Tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan karantina wilayah/*lockdown* sebagai langkah antisipatif dalam mencegah masifnya penularan Covid-19. Di lain sisi, untuk mengatasi permasalahan di sektor perekonomian terutama pada para pelaku UMKM, solusi yang dapat dilakukan agar kegiatan perekonomian masyarakat menengah kebawah tetap terlaksana pada masa karantina wilayah/*lockdown* maka, pemerintah perlu melakukan digitalisasi UMKM dengan cara membantu UMKM dari segi pelatihan serta pendanaan UMKM dalam melakukan digitalisasi usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur kami ucapkan kepada Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kami bisa menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih

tidak lupa kami sampaikan kepada keluarga atas dukungan dan juga doanya, serta kepada para pembimbing kami yang sudah banyak memberikan masukan dalam penelitian ini.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interests with respect to the authorship and publication of this article.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews.com. (2021). Kasus Harian Covid-19 Bertambah 626 Orang, Terbanyak DKI Jakarta. Diakses dari [Kasus harian COVID-19 bertambah 626 orang, terbanyak DKI Jakarta - ANTARA News](#).
- Pradana, A. A. (2020). Perbedaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Darurat Sipil. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e859c3f90187/perbedaan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-dan-darurat-sipil/>.
- CCN Indonesia.com. (2020). Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi. Diakses dari [Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi \(cnnindonesia.com\)](#).
- Danu, D. (2020). Lockdown Diterapkan di Wuhan, WHO Akui Keberhasilan China Atasi Corona. Diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-4946313/lockdown-diterapkan-di-wuhan-who-akui-keberhasilan-china-atasi-corona>.
- Djauhari. (2006). Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam. *Jurnal Hukum*, 26(1).
- Adhiyasa, D., & Sumiyati. (2021). Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Hampir Capai 40 Persen. Diakses dari [Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Hampir Capai 40 Persen \(viva.co.id\)](#).
- Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1).
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 1.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law And Justice Journal*, 1(1).
- Kompas TV. (2021). Lockdown Nasional Perlu Rp25 T Ekonomi Lebih Murah Dibanding Kerugian Kalau Tak Lockdown. Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/186249/lockdown-nasional-perlu-rp25-t-ekonomi-lebih-murah-dibanding-kerugian-kalau-tak-lockdown>.
- Kurniawati, Dkk. (2020). Sosialisasi Hidup Sehat di Tengah Wabah Virus Corona. *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 3(1).
- Margrit, A. (2020). Pemerintah Alokasikan Dana Triliun Untuk Atasi Covid-19, Ini Perinciannya. Diakses dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20200401/9/1220785/pemerintah-alokasikan-dana-rp4051-triliun-untuk-atasi-Covid-19-ini-perinciannya>.
- Siti, M. (2021). Ekonom Celios Sarankan Pemerintah Lakukan Lockdown, Ini Alasannya. Diakses dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/ekonom-celios-sarankan-pemerintah-lakukan-lockdown-ini-alasannya>.

- Aditya, P. D. (2021). Akibat Covid-19 Negara Kehilangan Pendapatan Rp1.356 Triliun di 2020. Diakses dari [Akibat Covid-19, Negara Kehilangan Pendapatan Rp1.356 Triliun di 2020 | merdeka.com](https://www.merdeka.com)
- Adinda, P. C. (2021). PPKM Darurat Diperpanjang Anggaran PEN Naik Jadi Rp. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210718102550-17-261737/ppkm-darurat-diperpanjang-anggaran-pen-naik-jadi-rp-74475-t/amp>.
- Debora, S. (2020). Wacana Kebijakan Lockdown Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12.
- Yhuda, S. E. (2021). Selandia Baru Akhiri Lockdown Ketika 90 Persen Populasinya Sudah Divaksin. Diakses dari <https://dunia.tempo.co/amp/1520030/selandia-baru-akhiri-lockdown-ketika-90-persen-populasinya-sudah-divaksin>.
- Purnama, S. D. M. (2021). Faisal Basri Sebut Biaya PPKM Mikro Lebih Besar Dibandingkan Lockdown. Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/06/28/13492481/faisal-basri-sebut-biaya-ppkm-mikro-lebih-besar-dibandingkan-lockdown>.
- Sukris, S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*. 12(2).
- Sirclo.com. (2020). Menilik Tren Perkembangan ECommerce Indonesia di 2020, Solusi E-commerce, 2020. Diakses dari <https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/>.